

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Oktober 1969

Nomor : M.A/Pemb./1690/69

Lampiran : --

Perihal : Pemberitahuan tentang Kepada Yth.
belum dapatnya dijalankan 1. Semua Ketua Pengadilan
Peraturan Mahkamah Tinggi
Agung No. 1 tahun 1969 2. Semua Ketua Pengadilan
karena bebrapa hal. Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 18 Tahun 1969

Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 mengenai “peninjauan kembali putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Peraturan tersebut belum dapat dijalankan karena masih diperlukannya peraturan lebih lanjut mengenai beberapa soal, seperti :
 - Tentang biaya yang mengenai perkara perdata (untuk mana diperlukan persetujuan dari menteri Kehakiman)
 - Pengaturan peralihan mengenai permohonan-permohonan yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri ataupun yang sudah berada di tangan Pengadilan Tinggi dan sebagainya.

2. Dalam pada itu, permohonan-permohonan yang masuk setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 dapat diterima dan sementara di tahan di Keoaniteraan, untuk kemudian, apabila sudah ada peraturannya lebih lanjut yang dimaksud di atas, didaftarkan menurut tanggal pengirimannya di Kepaniteraan itu, sedangkan permohonan-permohonan yang telah mulai diperiksa sebelum tanggal 19 Juli 1969 supaya diteruskan menurut cara yang lama, yaitu diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan hak banding dan kasasi.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Bismar Siregar, SH.)

Catatan : Surat Edaran ini dicabut dengan Peraturan Putusan mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971.